


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu praktik keagamaan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an dan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, yang berfungsi sebagai rukun iman ketiga adalah Zakat. Zakat secara konsisten dirujuk dalam Al-Qur'an bersamaan dengan doa. Zakat dianggap sebagai manifestasi kesetiaan umat Islam kepada pencipta ilahi mereka dan berfungsi sebagai demonstrasi solidaritas di antara umat Islam dalam kehidupan bersama. Menurut Logawali et al. (2018), jika doa dapat memengaruhi pengabdian seseorang, maka melakukan zakat juga berperan dalam mengembangkan pengabdian kolektif setiap Muslim dalam masyarakat. Berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC), Indonesia diproyeksikan memiliki populasi Muslim tertinggi di dunia pada tahun 2022, dengan sekitar 237,56 juta jiwa. Ini mencakup sekitar 86,7% dari total populasi negara yang berjumlah 275,77 juta jiwa (Rizaty, 2022). Jumlah yang sangat signifikan ini memiliki potensi yang luar biasa untuk memperoleh uang zakat. Pada tahun 2022, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat total penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar Rp22,43 triliun. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni naik 84,16% dibandingkan tahun sebelumnya.

Data yang disajikan pada Gambar 1.1 di bawah ini merupakan gambaran penghimpunan dana Realisasi ZIS dan DSKL Nasional dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.



Gambar 1.1 Realisasi Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional

Sumber: <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia-capai-rp2243-triliun-pada-2022> (diakses pada November 09, 2023)

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1.1 di atas, pelaksanaan penghimpunan ZIS dan DSKL Nasional menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2017, total dana yang terhimpun mencapai Rp6,22 triliun. Dana tersebut terus bertambah setiap tahunnya, hingga mencapai hampir empat kali lipat dari jumlah yang diterima pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Walaupun data menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat terus meningkat dan mencapai kenaikan yang signifikan di tahun 2022, tetapi kenyataannya masih terdapat kesenjangan dari potensi target penghimpunan dana zakat yang dapat diperoleh di Indonesia. Potensi zakat yang dapat diperoleh di Indonesia sebenarnya bisa lebih besar lagi hingga mencapai 327 triliun per tahun. Namun, potensi tersebut belum terealisasi hingga tahun 2022. Menurut Waryono Abdul Ghafur, Direktur

Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan. Selain itu, saat ini terdapat 512 Lembaga Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat, 145 Lembaga Amil Zakat, dan 10.124 Amil Zakat (Ditzawa, 2023).

Salah satu faktor terjadinya kesenjangan antara potensi dan penghimpunan adalah karena kebanyakan masyarakat atau muzaki yang membayar zakat langsung memberikannya kepada mustahik dan tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi (Arwani et al., 2022). Beberapa orang mungkin masih meragukan bagaimana dana zakat akan dikelola dan didistribusikan. Masyarakat juga menganggap masih kurangnya transparansi dari lembaga zakat serta pengawasan yang lemah dalam pengelolaan dana zakat. Alasan inilah yang membuat potensi penerimaan dana zakat melalui OPZ masih belum maksimal. Oleh karena itu, penting bagi OPZ memberikan informasi yang jelas dan transparan bagaimana dana tersebut disalurkan agar masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat dalam menyalurkan zakat melalui OPZ.

Dalam proses pengelolaan dana OPZ, umumnya dana dipisahkan menjadi dana zakat, dana infak, serta dana amil. Sebagaimana didefinisikan secara etimologi, dana zakat adalah sejumlah aset tertentu yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada penerima yang memenuhi syarat. Menurut PERBAZNAS No. 5 tahun 2018, ada delapan kategori individu yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan

mualaf. Dana infak biasanya lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk berbagai upaya filantropis dan layanan masyarakat. Dana amil mengacu pada bagian dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji atau kompensasi kepada para pengumpul zakat, yang merupakan kelompok penerima zakat tertentu yang dikenal sebagai "amil" (Harum, 2022).

Alokasi dana zakat, infak dan sedekah, serta amil dapat bervariasi, hal ini bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengelola (Puspitasari & Habiburrochman, 2013). Alokasi dana amil harus dilakukan secara bijaksana dan adil, karena dana tersebut bukan merupakan fokus utama dalam pengelolaan dana zakat. Sebagian besar dana zakat harus dialokasikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik sejauh mana transparansi sudah diterapkan oleh OPZ karena tidak dapat dipungkiri bahwa potensi tindak kecurangan dalam manajemen dana dapat terjadi. Walidah & Anah (2020) menyatakan transparansi dalam pelaporan keuangan oleh OPZ merupakan suatu hal yang penting untuk meyakinkan para donatur bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan OPZ disusun mengikuti pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK tersebut dikeluarkan secara khusus untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan agar tercapai konsistensi dan keterbandingan dalam menyusun laporan keuangan berbagai OPZ di Indonesia (Rahman, 2015). Laporan keuangan sering kali berupaya

memberikan rincian mengenai aspek keuangan atau pencapaian OPZ dalam jangka waktu tertentu (Kasmir, 2016).

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 memberikan pedoman pemberian izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut keputusan ini, pembentukan LAZ diselenggarakan dalam tiga tingkatan: LAZ skala nasional, LAZ skala provinsi, dan LAZ skala kabupaten/kota. Setiap tingkatan memiliki persyaratan minimum yang berbeda dalam hal jumlah kinerja penghimpunan dana filantropi, yaitu Rp50 miliar untuk LAZ nasional, Rp20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp3 miliar untuk LAZ kabupaten/kota. Beberapa LAZ Nasional telah menunjukkan kemampuan dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS dan DSKL, sesuai dengan ambang batas minimum yang telah ditetapkan.

Tabel di bawah ini menyajikan analisis perbandingan Laporan Kinerja Penghimpunan Dana ZIS dan DSKL di lima LAZ Nasional utama dari tahun 2019 hingga 2022.

Tabel 1.1 Tabulasi Kinerja Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL – LAZ Nasional

Nama Lembaga Amil Zakat Nasional	Dana ZIS dan DSKL Terkumpul (dalam Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Muhammadiyah	188.170.325.615	188.633.237.908	317.734.713.883	498.463.035.129
Dompot Dhuafa Republik	249.449.357.381	346.738.095.411	382.524.029.041	370.392.890.896
Rumah Zakat	269.143.803.940	303.497.760.780	313.090.843.359	336.017.037.562
Baitul Maal Hidayatullah	206.312.497.231	358.765.075.841	262.536.210.705	258.228.098.693
Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia	169.630.864.582	179.369.000.725	215.687.088.123	176.823.257.807

Sumber: <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional> (diakses pada Desember 25, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total dana ZIS dan DSKL yang terhimpun di lima LAZ Nasional tersebut telah melampaui Rp50 miliar, yang menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam penghimpunan dana sedekah. Lebih lanjut, di antara lima LAZ Nasional yang disebutkan, Rumah Zakat memiliki nilai kinerja pengumpulan dana ZIS dan DSKL tertinggi pada tahun 2019 dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan prestasi positif Rumah Zakat dalam menghimpun dana filantropi dari Masyarakat. Terlebih sejak awal tahun 2020, Indonesia tengah mengalami pandemi Covid-19. Pada saat itu banyak sektor yang mengalami dampak pelemahan ekonomi. Namun situasinya berbeda bagi Rumah Zakat sebagai lembaga pengelola zakat. Di tengah pandemi, lembaga zakat merupakan lembaga filantropi yang diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, pembatasan kegiatan akibat pandemi dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja lembaga (Amri, 2022).

Besarnya penerimaan zakat yang diperoleh oleh LAZ tentunya harus diiringi dengan pengelolaan yang baik pula. Hal ini akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga para muzakki (pembayar zakat) akan lebih terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ (Tambunan, 2021). Evaluasi kinerja keuangan LAZ dapat memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam mengelola dana yang terkumpul dan yang disalurkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumingan (2011), kinerja keuangan merupakan indikasi pencapaian yang

telah dicapai dalam menjalankan fungsi suatu organisasi, yang meliputi bidang-bidang seperti keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Analisis rasio merupakan suatu metode yang digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja keuangan suatu lembaga. Tujuannya adalah untuk menilai kesehatan, keberlanjutan, dan kinerja keseluruhan entitas (Purnamasari, 2022).

Rumah Zakat merupakan lembaga pengelola zakat terkemuka di Indonesia yang telah meraih predikat bergengsi “*Good*” pada ajang Original Brand Award 2023 dalam kategori lembaga ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Selain itu berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti Harto et al. (2018) telah melakukan komparatif kinerja keuangan BAZNAS, Rumah Yatim Arrahman, Rumah Zakat, dan Yatim Mandiri selama kurun waktu 2014-2016. Kinerja keuangan dianalisis menggunakan rasio International Standard of Zakah Management (ISZM). Kerangka ISZM mencakup penilaian efisiensi lembaga zakat dan kapabilitas organisasinya. Komponen yang digunakan untuk mengukur efisiensi meliputi rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan dana, dan efisiensi dalam penghimpunan dana. Sementara itu, komponen pengukuran kapasitas mencakup pertumbuhan pendapatan utama, pertumbuhan beban program, dan rasio modal kerja.

Hasanah (2020) melakukan penelitian lain terkait analisis perbandingan kinerja keuangan pada Badan Amil Zakat berskala nasional yaitu BAZNAS, Rumah Zakat, Baitul Mal Muamalat, Yatim Mandiri, dan Inisiatif Zakat

Indonesia. Rasio keuangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penilaian (Ritchie & Kolodinsky, 2003). Penilaian ini memiliki tiga macam rasio yang dapat digunakan, yaitu (1) Rasio efisiensi penghimpunan dana; (2) Rasio dukungan publik; dan (3) Rasio kinerja keuangan.

Dalam penelitian lain tahun 2020, Yudhira menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR) untuk menganalisis kinerja keuangan LAZ Rumah Zakat pada tahun 2018. Rasio ACR, sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip Pokok Zakat (BAZNAS & Bank Indonesia, 2016), dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (1) *Gross Allocation to Collection Ratio*; (2) *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*; (3) *Net Allocation to Collection Ratio*; (4) *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*.

Berdasarkan informasi yang diberikan, peneliti memutuskan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji signifikansi analisis kinerja keuangan LAZ dan mengomunikasikannya kepada publik. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan publik dalam mengalokasikan dana ZIS mereka. Lebih jauh, akademisi terus memanfaatkan berbagai rasio keuangan yang terbatas, khususnya rasio pengukuran ISZM, pengukuran Ritchie & Kolodinsky (2003), dan perhitungan rasio ACR. Pada tahun 2019, BAZNAS menerbitkan buku pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan beberapa rasio keuangan untuk LAZ. Namun demikian, penggunaan rasio ini dalam berbagai penelitian sebelumnya masih sangat terbatas, dengan hanya beberapa pengukuran rasio efisiensi dan pertumbuhan yang digunakan. Pemanfaatan rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio dana amil untuk

menganalisis kinerja LAZ terbatas digunakan oleh para peneliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat Periode 2017-2022**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat pada periode 2017-2022 bila ditinjau dari rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan?
2. Apakah terdapat perbedaan tren penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat di periode 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berasal dari topik penelitian yang diuraikan sebelumnya:

1. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat pada periode 2017-2022 bila ditinjau dari rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan.

2. Untuk menganalisis perbedaan tren penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat di periode 2017-2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bidang kepustakaan maupun dalam penerapan praktis.

1. Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam bidang literatur, khususnya:

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber pustaka pelengkap untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada topik kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan bukti pemanfaatan rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan dalam menilai kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat mendukung pemanfaatan analisis tren dalam menyandingkan data keuangan tahun sebelumnya atau tahun berjalan dengan data keuangan tahun-tahun sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Rumah Zakat

Laporan ini menyajikan informasi tentang kinerja keuangan lembaga dan variasi tren dalam pengumpulan dan penyaluran dana

ZIS dari tahun 2017 hingga 2022. Dengan memperoleh wawasan tentang kinerja keuangan dan perubahan tren dalam lembaga ini, diharapkan informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan Rumah Zakat dalam merumuskan rencana kerja dan kebijakannya untuk waktu mendatang.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat Lainnya

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada LAZ di Indonesia dalam menganalisis kinerja keuangan melalui penggunaan rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Lebih jauh, LAZ di Indonesia dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mengamati disparitas tren mengenai pengumpulan dan penyaluran dana ZIS sepanjang berbagai periode waktu. Temuan analisis yang dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar bagi masing-masing Lembaga Pengelola Zakat untuk merumuskan kebijakan ke depan.

c. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Penelitian ini menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang diawasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan mengkaji kinerja salah satu Lembaga Pengelola Zakat tersebut, diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam mengawasi LAZ lainnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi masyarakat dalam memahami pengelolaan dan penyaluran dana zakat, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk memaksimalkan manfaat bagi penerima zakat. Dengan memahami kinerja keuangan LAZ, masyarakat diharapkan mampu membuat penilaian yang lebih matang ketika memilih lembaga zakat.

